



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 404 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. DJAMAL DAN PENGANGKATAN SDR. PAIRIN SEBAGAI ANGGOTA SATPAM PADA LAB. PPHT BUKIT SOEHARTO UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. Djamel sebagai anggota Satpam pada Lab. PPHT Bukit Soeharto dalam keadaan sakit menetap sehingga yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk menjadi anggota keamanan, untuk tetap menjaga kelangsungan keamanan dan ketertiban terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Lab. PPHT. Bukit Soeharto, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penggantinya ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Koordinator Satpam Unmul. Nomor K-39/Satpam/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal usulan penggantian anggota satpam pengamanan Lab. PPHT Bukit Soeharto ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a, dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Djamel sebagai anggota Satpam pada Lab. PPHT. Bukit Soeharto Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianny selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Pairin , lahir di Lampung 14 Juni 1963, sebagai anggota Satpam pada Lab. PPHT. Bukit Soeharto Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Desember 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Ketua UP. Fakultas Kesmas Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag Kepegawaian Unmul ;
4. Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul ;
5. Kepala Satpam Unmul ;
6. Kepala PPHT Unmul ;
7. Yang bersangkutan.